

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada sistem yang dibangun pada sistem pakar penentu pasal tindak pidana narkotika dengan menggunakan android sebagai media publikasinya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan sebuah perangkat aplikasi android untuk menganalisis pasal tindak pidana narkotika sebanyak 71 pemecahan pasal, jumlah tindakan sebanyak 45 tindakan, memiliki 135 kemungkinan, dan masing-masing pasal memiliki nomor, isi dan keterangan.
2. Dengan adanya sistem pakar ini menambah informasi tentang pasal tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 baik dari segi tindak pidana, isi pasal ataupun sanksi dari setiap pasal, selain itu juga dapat media penyuluhan narkotika agar generasi muda paham dan menjauhinya.
3. Aplikasi android yang dihasilkan mampu menganalisa pasal tindak pidana narkotika berdasarkan tindakan yang dipilih dan dapat memberikan data mengenai pasal yang diperoleh berupa nomor pasal, isi pasal, dan keterangan dari masing-masing pasal. Dengan publikasi melalui aplikasi android sehingga memudahkan masyarakat umum untuk mengaksesnya dikarenakan faktor mobilitas.

4. Pembuatan dasbor berbentuk website khusus pakar juga memudahkan pakar untuk mengelola data yang berkaitan dengan sistem pakar ini apabila kedepannya ada perubahan.
5. Dari segi kelayakan aplikasi, sudah ditempuh dengan pengujian black box maupun white box dan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu aplikasi ini layak untuk digunakan.

5.2 Saran

Saran-saran yang penulis kemukakan agar meningkatkan hasil yang lebih memuaskan dan bermanfaat bagi masyarakat dan penelitian yang akan datang untuk menganalisa pasal tindak pidana narkoba adalah sebagai berikut :

1. Memperluas jangkauan undang-undang, tidak hanya menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 saja. Tetapi juga menurut undang-undang yang lain.
2. Meningkatkan tingkat analisa tidak hanya sebatas pada tingkat penyidik tapi juga sampai analisa tingkat persidangan.
3. Menambah objek yang berarti tidak hanya untuk tindak pidana narkoba, tetapi juga untuk tindak pidana psikotropika.